

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 26 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentan Kementeriam Agama
 - Peraturan Komisi Infomrasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public
 - PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
 - KMA Nomor: 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

Kesatu

Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya bertugas:

- 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.

Ketiga

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai berakhimya tahun anggaran 2022.

Keempat

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Rejang Lebong Pada tanggal 1 Agustus 2022

Kepala.

Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 198311042005011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No 1	Nama / NIP 2	Pangkat / Gol	Jabatan	
			4	5
1	Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I. NIP. 198311042005011002	Pembina/ IV/a	Kepala Kantor	Pengarah
2	Drs. H. Suhardihirol, M.Pd NIP. 196809121993021002	Pembina/ IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator
3	Yusran, S.Sos.I. NIP. 198202282006041003	Penata/ III/c	Perencana Ahli Muda	Ketua
4	Noni Marlini, S.Psi.; M.H NIP. 198011172009012005	Penata / III/c	Analis Kepegawaian Ahli Muda	Sekretaris
5	Nurhayati A, S.Pd.I NIP. 197312142009012002	Penata Muda Tk.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
6	Devi Herniati, S.Pd.I NIP. 198111012009032002	Penata/ III/c	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7	Elvira Zainal, S.IP. 198205112005012021	Penata Tk. I/ III/d	Penyusun Perlengkapan Haji Seksi PHU	Anggota
8	Liza Dwi Apriani, S.S. NIP. 198604022009042001	Penata Muda Tk. I/ III/b	Penyusun Data Peserta Didik Seksi PD Pontren	Anggota
9	Arif Sanjaya M, S.E NIP. 198806122020121009	Penata Muda/ III/a	Perencana Ahli Pertama	Anggota
10	Gagah Sabilul Iman, S.Kom NIP. 199308272019031010	Penata Muda/ III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11	Lyanda Famela, S.Pd NIP. 199501302020122026	Penata Muda/ III/a	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
12	Cepti Dwi Anjani, S.E NIP. 199509022020122023	Penata Muda/ III/a	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
13	Ira Merianis, S.Mat NIP. 199709182020122010	Penata Muda/ III/a	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
14	Wahyu Ichwansyah, S.Kom	-	PPNPN Seksi BIMAS Islam	Anggota
15	Elsa Rosano Togatorop, S.H.	-	PPNPN Seksi Penyelenggara Kristen	Anggota

Kepala,

Dr. H. Nopian Gustari, S.Pd.I., M.Pd.I

MIP. 198311042005011002

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu